



# BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK,  
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG  
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
BAGI NON PNS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka perlu diatur standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Non PNS ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI NON PNS**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak
2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/Daerah.
3. Non PNS adalah setiap warga Negara yang ditunjuk/ditetapkan dan disertai tugas untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah berdasarkan penugasan/penunjukkan organisasi yang mewadahnya ataupun berdasarkan kompetensi profesi yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Program dan kegiatan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah..
4. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Non PNS.
5. Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) adalah Non PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
6. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
7. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
8. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
9. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
10. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

#### Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas ini hanya dapat dilakukan oleh Non PNS dan berlaku hanya untuk pelaksanaan program/kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas baik ke dalam maupun ke luar daerah adalah maksimal 5 (lima) hari disesuaikan dengan kebutuhan tugas.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk hari keberangkatan dan hari kembali.
- (4) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah dan melampirkan dokumen maksud perjalanan dinas berkenaan (Surat, panggilan dan lain-lain sejenis).

### BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Non PNS yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Efisiensi Penggunaan Belanja Daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

### BAB IV KELENGKAPAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 5

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Non PNS yang bersangkutan harus mendapatkan Surat Tugas dan SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Tugas dapat diterbitkan atas beberapa orang Non PNS, sedangkan SPD berlaku untuk 1 (satu) orang Non PNS.

#### Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan.

### BAB V PENGELOLAAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 7

Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, di golongan ke dalam 2 (dua) tingkatan pendidikan yaitu :

- a. S1 – S2, disetarakan dengan biaya perjalanan dinas PNS golongan III
- b. SD – D3, disetarakan dengan biaya perjalanan dinas PNS golongan II

### BAB VI PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam suatu jumlah uang sebelum perjalanan dinas dilakukan.
- (2) Besarnya perincian perhitungan biaya perjalanan dinas dalam suatu jumlah uang, tercantum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang harian Perjalanan Dinas diberikan berupa uang makan dan uang saku ditambah angkutan setempat dibayarkan sesuai dengan lamanya melakukan perjalanan dinas.

- (4) Penggunaan Uang Transportasi Perjalanan Dinas khususnya melalui Penerapan Pembayaran Tiket Pesawat udara kelas ekonomi (termasuk boarding pass dan airport tax) sesuai biaya riil (at cost).
- (5) Penginapan dibayarkan sesuai dengan standar pada Lampiran I dan dihitung sebesar hari penugasan dikurangi 1 (satu) hari.
- (6) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Negara/Daerah ditentukan sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

## BAB VII PENANDATANGANAN SURAT TUGAS DAN SPD

### Pasal 9

Penandatanganan Surat Tugas dan SPD bagi Non PNS oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait.

## BAB VIII BENTUK SURAT TUGAS

### Pasal 10

- (1) Bentuk Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bupati ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bupati ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB IX LEGALISASI SURAT TUGAS DAN SPD

### Pasal 11

- (1) Legalisasi SPD untuk perjalanan dinas ke luar daerah, ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang di Daerah/Pejabat Kementerian/Lembaga yang dituju sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Legalisasi SPD untuk perjalanan dinas ke dalam daerah, ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang di daerah yang dituju sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

### Pasal 12

- (1) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Non PNS yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan tindakan berupa :
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - b. hukum administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.


Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal...17-6-2013...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

  
GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TANGGAL...2013... NOMOR...A.7.....

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 17-6-2013

BUPATI PONTIANAK,

  
RIA NORSAN

BESARAN PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI  
 NON PNS

NO	SATUAN BIAYA UANG HARIAN/ TUJUAN	TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI TIDAK TETAP		KETERANGAN
		SD,SMP,SMA, SARJANA MUDA	SARJANA S1,S2	
1	2	3	4	5
1.	KELUAR DAERAH			
	A. KE IBU KOTA PROPINSI			
	1. Uang Harian	Rp 250,000.00	Rp 280,000.00	
	2. Biaya Transport	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	
	3. Biaya Penginapan	Rp 250,000.00	Rp 250,000.00	Biaya penginapan untuk kegiatan lebih dari satu hari
	B. KABUPATEN LAIN DALAM PROPINSI KAL-BAR			
	1. Uang Harian	Rp 250,000.00	Rp 280,000.00	
	2. Biaya Transport (Angkutan darat/air)			
	- Mempawah - Kapuas Hulu PP	Rp 800,000.00	Rp 800,000.00	Apabila menggunakan Transport Pesawat
	- Mempawah - Ketapang PP	Rp 800,000.00	Rp 800,000.00	Udara dibayar sesuai dengan harga riil tiket (at cost) dan diberikan biaya transport dari Mempawah-Supadio serta dari Bandara setempat - tempat tujuan sebesar Rp 600,000,-
	- Mempawah - Kayong Utara PP	Rp 900,000.00	Rp 900,000.00	
	- Mempawah - Sanggau PP	Rp 400,000.00	Rp 400,000.00	
	- Mempawah - Sekadau PP	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	
	- Mempawah - Sintang PP	Rp 600,000.00	Rp 600,000.00	
	- Mempawah - Melawi PP	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00	
	- Mempawah - Landak PP	Rp 400,000.00	Rp 400,000.00	
	- Mempawah - Bengkayang PP	Rp 400,000.00	Rp 400,000.00	
	- Mempawah - Sambas PP	Rp 400,000.00	Rp 400,000.00	
	- Mempawah - Singkawang PP	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	
	- Mempawah - Kota Pontianak	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	
	- Mempawah - Kubu Raya	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	
	3. Biaya Penginapan	Rp 250,000.00	Rp 250,000.00	Biaya penginapan untuk kegiatan lebih dari satu hari
	C. KE IBUKOTA NEGARA/IBUKOTA PROPINSI LAIN			
	1. Uang Harian			
	- Uang Makan	Rp 170,000.00	Rp 170,000.00	Biaya Transport ke Ibukota Negara dan Ibukota Propinsi lain dibayar sesuai dengan harga riil tiket (at cost)
	- Uang Saku	Rp 100,000.00	Rp 150,000.00	
	2. Penginapan	Rp 450,000.00	Rp 550,000.00	
	3. Angkutan Setempat	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00	
	4. Biaya Transport (Termasuk Air port taxe)			
	- Mempawah - Supadio	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	
	- Cengkareng/ Bandara Setempat - Perwakilan Kalbar/ Tempat Tujuan	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	
2.	DALAM DAERAH/KECAMATAN			
	1. Uang Harian	Rp 100,000.00	Rp 130,000.00	
	2. Biaya Transport			
	- Mempawah - Sungai Kunyit PP	Rp 50,000.00	Rp 50,000.00	
	- Mempawah - Toho PP	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00	
	- Mempawah - Sungai Pinyuh PP	Rp 50,000.00	Rp 50,000.00	
	- Mempawah - Siantan PP	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00	
	- Mempawah - Sadanang PP	Rp 175,000.00	Rp 175,000.00	
	- Mempawah - Anjungan PP	Rp 75,000.00	Rp 75,000.00	
	- Mempawah - Segedong PP	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00	

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 17-6-2013  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
 TAHUN 2013 NOMOR 42

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI NON PNS

KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

---

SURAT TUGAS

NOMOR .....

DASAR

: .....  
.....  
.....

MENUGASKAN :

Kepada

- : 1. Nama :  
Pekerjaan :  
Pendidikan :  
2. Nama :  
Pekerjaan :  
Pendidikan :

Untuk

- : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Dikeluarkan di : Mempawah  
Pada Tanggal :  
\_\_\_\_\_

Kepala Dinas,  
ttd

NAMA JELAS  
PANGKAT  
NIP

Tembusan :

1. ....  
.....



## LAMPIRAN IV

## PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI NON PNS

SPD No. :

Berangkat dari :

(tempat  
kedudukan)

Pada Tanggal :

Ke :

Kepala Dinas,

ttd

NAMA JELAS

PANGKAT

NIP

---

II.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada tanggal	:	Ke	:
			Pada tanggal	:

---

III.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada tanggal	:	Ke	:
			Pada tanggal	:

---

IV.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada tanggal	:	Ke	:
			Pada tanggal	:

---

V.	Tiba kembali di	:
	Pada tanggal	:

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa Perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Kepala Dinas,

ttd

NAMA JELAS

PANGKAT

NIP

---

 VI. CATATAN LAIN-LAIN
 

---

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan Peraturan-Peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.